



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oecusse
Periode Maret 2018**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 23

| Tipe kasus | Bentuk kasus | Total |
|--|--|--------------|
| Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUAkdrt) | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga | 9 |
| Pasal 145 (KUHP) | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik | 3 |
| Pasal 316 (KUHP) | Penggelapan | 3 |
| Pasal 207 (KUHP) | Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) | 3 |
| Pasal 174, 161, 138 dan 172 (KUHP) | Eksplorasi seksual dengan pihak lain, penculikan, percobaan pembunuhan dan kekerasan seksual | 1 |
| Pasal 145 dan 161 (KUHP) | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan penculikan | 1 |
| Pasal 151 (KUHP) | Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai | 1 |
| Pasal 244 (KUHP) | Ketidapatuhan | 1 |

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| Pasal 207 (KUHP) dan Pasal 145 (KUHP) | Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) penganiayaan biasa terhadap integritas fisik | 1 |
| Total | 23 | 23 |

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 22

| Bentuk putusan | Total |
|--|-----------|
| Hukuman penjara berdasarkan Pasal 66 KUHP | 1 |
| Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP | 9 |
| Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP | 6 |
| Hukuman peringatan berdasarkan Pasal 82 KUHP | 2 |
| Bebas | 2 |
| Mengesahkan permohonan penarikan kasus | 2 |
| Total | 22 |

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 1

| Alasan penundaan | Total |
|----------------------|----------|
| Terdakwa tidak hadir | 1 |
| Total | 1 |

B. Deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus

1. Tindak pidana penggelapan

No. Perkara : 0041/17.OESIC
 Komposisi pengadilan : Kolektif
 Hakim : João Ribeiro
 : Jumiati Freitas
 : Eusebio Victor Xavier
 JPU : Mateus Nesi
 Pembela : Calisto Tout
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun namun
 dibebaskan dari hukuman

Pada tanggal 01 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang melibatkan terdakwa Luiza Liub melawan negara RDTL, di desa Nipani, Sub-distrik Pante-Makasár, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, sekitar pada pukul 20.00 malam, terdakwa membawa masuk barang-barang ilegal melalui perbatasan Sakato. Barang-barang yang tersebut adalah 1 plastik daunbawang dan daun sup, 2 karung tempe, 1 rak piring, 2 karung kacang (koto), teron 4 karung, 1 karung sayur, 1 karung baria, 1 karung timun, 1 karung 4 ember tahu, 4 plastik jeruk nipis, 2 buah buah plastik kunyit dan cabe, kacang panjang 8 ikat dan 4 plastik sayur kubis.

JPU mendakwa terdakwamelanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa telah membayar pajak pada kantor Bea Cukai dengan uang sebesar US\$212.25. Terdakwa merupakan pedagang kecil, tidak memiliki pendapatan tetap dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya di masa mendatang dan terdakwa memiliki 4 orang anak.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kekerangan saksi dari Polisi Perbatasan (UPF) yang sebelumnya diajukan oleh JPU kepada Pengadilan, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain pembela setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang lebih banyak terjadi di wilayah Oekuse yang memunculkan kerugian terhadap negara RDTL. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 316 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa pada sidang pemeriksaan buktisidang pemeriksaan buktiterdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pembela menambahkan bahwa sebelum persidangan, terdakwa telah membayar pajak pada Kantor Bea Cukai dan ia merupakan pedagan kecil, tidak memiliki pendapatan tetap per bulan dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan terdakwa juga telah memiliki 4 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, berdasarkan pasal¹ 28 KUHP mengenai penyesalan sebelumnya dan pasal 318² KUHP kona-ba izensaun ba pena, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun pengadilan memutuskan untuk mengecualikan hukuman tersebut karena terdakwa telah membayar pajak kepada negara.

2. Tindak pidana Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara : 0172/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
: Inasio Quebo dengsn Filipe Landos (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 12 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa NCP melawan istrinya MGM, di Distrik Oekuse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 September 2017, sekitar pada pukul 14.00 siang, terdakwa memukul 2 kali pada bahu kanan korban dan mengakibatkan korban menderita sakit, sehingga korban memukul 1 kali pada pipi kiri terdakwa. Kasus ini terjadi ketika terdakwa membeli arak dan minum bersama dengan para pemuda dan tidak membeli beras untuk dimasak oleh korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang

¹ Pasal 28 KUHP mengenai penyesalan di kemudian hari menentukan bahwa kejahatan yang tidak memiliki dampak kekerasan atau ancaman serius terhadap orang lain, hukumannya akan dikurangi secara luar biasa, atau menurut keadaan-keadaan, terdakwa akan dibebaskan dari hukuman, apabila kerugian yang ditimbulkan telah dipulihkan, barang-barang yang dirusak telah diganti atau telah dilegalkan sebelum prosesnya dimulai atau otoritas yang berwenang menerima laporan atau pengaduan.

² Pasal 318 KUHP mengenai penghapusan hukuman menentukan bahwa: pelaku yang melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya dapat dibebaskan dari hukuman apabila terdakwa telah secara sukarela membayar ke pihak bea dan cukai yang akan dilikuidasi dan tindakan tersebut hanya sesekali.

sama di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kasusnya melawan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan pembela menagresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0149/17.OESIC |
| Kompisisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| | : Inasio Quebodengan Filipe Landos (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan 2 tahun dan menerapkan aturan perilaku |

Pada tanggal 12 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PM melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, sekitar pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menampar 1 kali pada telinga korban bagian kiri, menyuruh korban berlutut dan menampar 2 kali pada punggung. Terdakwa terus menginjak 1 kali pada paha kiri dan lengan korban, menggigit muka dan hidung korban hingga terluka dan terus menekan mata korban dengan jari tangan dan menyebabkan rasa sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UUKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai guru pada Sekolah Darar dengan pendapatan per bulan sebesar US\$190.00 dan memiliki 2 orang anak. Terdakwa berjanji kepada pengadilan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa menyadari bahwa memukul orang akan

berdampak pada kesehatan fisik. Terdakwa mendakwa bahwa mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut dan saat ini mereka tinggal bersama di satu rumah sebagai suami istri.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU dan pembela setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya yang lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadapnya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban future di masa mendatang dan memiliki 2 orang anak. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditanggihkan 2 tahun dan sertamembayar denda sebesar US\$20.00; dan melaporkan diri secara rutin pada kantor PNTL Pante-Makasár setiap bulan selama dalam 6 bulan.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0157/17.OESIC |
| Kompisisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| | : Inasio Quebo dengan Filepe Landos (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman peringatan |

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AJS melawan anak perempuan (18 tahun), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pada pukul 14.00 siang, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan korban dan menyebabkan sakit pada pipinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, bekerja sebagai ibu rumah tangga, tidak memiliki pendapatan tetap per/bulan dan telah memiliki 5 orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, dan telah berdamai dengan korban.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kekerangan keterangan korban yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU juga mempertimbangkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya yang lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan memiliki 5 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan memberikan hukuman peringatan.

5. Tindak pidana penggelapan

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0137/17.OESIC |
| Kompisipi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : Dr. João Ribeiro |
| | : Jumiati Freitas |
| | : Eusebio Victor Xavier |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun namun dihapuskan hukumannya |

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Maria Esperanca Bobo melawan bea cukai Negara RDTL, di desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Juli 2017, sekitar pada pukul 16.30 sore, terdakwa membawa masuk barang-barang ilegal seperti bensin 115 liter dan solar 655 liter dari perbatasan Oesilo.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung membayar pajak di Bea & Cukai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan terdakwa telah memiliki 2 orang anak. Terdakwa sebagai pengusaha kecil dengan pendapatan per bulan sebesar US\$40.00.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Polisi Perbatasan (Unidade Polisia Fronteira – UPF) yang sebelumnya diajukan oleh JPU kepada pengadilan karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain pembela setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan melawan negara dan banyak tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah Oekusi yang kemudian memunculkan kerugian bagi negara RDTL. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 316 KUHP untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut langsung membayar pajak kepada bagian Bea Cukai. Terdakwa. Terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan sebagai pedagang kecil dengan pendapatan per bulan sebesar US\$40.00 dan telah memiliki 2 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan berdasarkan pasal 28 KUHP mengenai penyesalan atas kesalahan sebelumnya dan pasal 318 KUHP mengenai penghapusan/pengecualian hukuman, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun namun pengadilan halo izensaun ba pena ne'e karena terdakwa telah membayar pajak kepada negara.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0051/17.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
 : Inasio Quebo dengan Filepe Landos (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Amrosio Caba melawan bapak kecilnya Pedro Caba, di Desa Nipani, Sub-distrik Pante-makasár Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pada pukul 09.00 pagi, terdakwa melempari korban dengan sebuah kayu (ai-turi) dan mengenai punggung korban sehingga menyebabkan sakit, bengkak dan luka lecet pada punggung. Kasus ini terjadi ketika ketika korban melepaskan tali kerbau yang diikat karena terdakwa mengikatnya di pagar yang kemudian merusak pagar korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan bekerja sebagai petani, tidak ada pendapatan tetap dan telah memiliki 3 orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan dan menerangkan bahwa belum berdamai dengan terdakwa karena terdakwa yang menolak.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kekerangan korban dan para saksi yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU karena dalam sidang pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan terdakwa benar-benar berniat untuk melempari korban karena terdakwa mengikat kerbaunya di pagar korban dan merusaknya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan telah memiliki 3 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan juga menerapkan perintah tambahan seperti melarang terpidana untuk tidak menghubungi korban atau tidak mengunjungi/mendatangi rumah korban dan berbicara dengan korban selama 1 tahun, karena rumah terdakwa dan korban saling

berdekatan dan dapat memunculkan tindak pidana baru di masa mendatang, kecuali korban yang memanggil dan ingin bicara dengan terdakwa.

7. Tindak pidana penggelapan

No. Perkara : 0010/16.PDOEC
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro
: Jumiati Freitas
: Eusebio Victor Xavier
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 15 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang melibatkan terdakwa Judita Oqui melawan negara RDTL, di desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, sekitar pada pukul 03.00 pagi subuh, terdakwa membawa masuk barang-barang ilegal melalui perbatasan Oesilo. Barang-barang yang dibawa masuk adalah minuman keras bermerek Napoleon sebanyak 20 dos dan beer (beer bintang) sebanyak 10 dos.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa bukan terdakwa yang memasukannya namun terdakwa membelinya dari kios di perbatasan Oesilo Saben dekat dengan perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut, terdakwa ingin membayar pajak pada bagian Bea Cukai namun Bea Cukai yang menginginkan agar bias membayarnya setelah proses pengadilan selesai. Terdakwa sebagai pedagang kecil dengan pendapatan setiap bulan sebesar US\$150.00 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan telah memiliki 5 orang anak.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kekerangan saksi dari Unit Polisi Perbatasan (Unidade Polisia Fronteira - UPF) karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain pembela setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan melawan negara dan banyak tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah Oekusi yang memunculkan kerugian bagi negara RDTL. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 316 KUHP untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi peruatannya yang sama di masa mendatang.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa pada sidang pemeriksaan alat bukti terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa juga membenarkan membawa minuman keras tersebut di perbatasan Oesilo Saben, bukan dibawa secara ilegal namun membelinya di kios di perbatasan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pembela menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ingin membayar pajak kepada Dinas Bea Cukai namun Bea Cukai menginginkan agar dapat dibayar setelah proses di pengadilan selesai. Terdakwa merupakan pedagang kecil dengan pendapatan perbulan sebesar US\$150.00 dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan telah memiliki 5 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa namun jika pengadilan berpendapat lain, maka mehon diberikan keadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa pengadilan tidak memperoleh bukti-bukti yang cukup sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0026/17.OEBCN |
| Kompisisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro : Inasio Quebo dengan Filipe Landos (Pengacara pribadi) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman denda |

Pada tanggal 15 Maret 2018, Pengadilan Distrik membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CTL melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Juni 2017, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa memukul 1 kali pada dahi korban dan mengakibatkan sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 3 huruf(a) dan pasal 35 huruf (b) UUKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar dengan pendapatan per bulan sebesar US\$205.00 dan telah memiliki seorang anak. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban langsung berdamai dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau orang lain di masa mendatang.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kekerangan korban yang sebelumnya telah ditentukan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain pembela juga menyetujui permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya dan terdakwa memiliki nyiat untuk memukul istri. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang melawan korban atau anggota keluarga lain. Terdakwa telah memiliki 1 orang anak dan telah tinggal bersama lagi di satu rumah sebagai suami-istri. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut no menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif lain selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan membayar denda sebesar US\$30.00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0010/17.OEPSB |
| Kompisipi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| | : Inacio Quebo dengan Filipe Landos (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 15 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MHM melawan suaminya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, sekitar pada pukul 06.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada hidung korban dan menyebabkan luka lecet pada hidung yang mengeluarkan darah dan sakit. Terdakwa terus memukul korban 1 kali pada tengkuk dan menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal, pasal 3 huruf(a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan buktis

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, tidak memiliki pendapatan tetap per bulan dan telah memiliki 5 orang anak. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban atau orang lain di masa mendatang dan mereka berdamai setelah kejadian tersebut.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kekerangan korban yang sebelumnya telah ditentukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Selain itu, pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan dari terdakwa. JPU memperkuat lagi bahwa banyak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah khusus Oekusi dibandingkan dengan kota madya yang lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa telah menerangkan di pengadilan bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban atau orang lain di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan penculikan

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0157/16.OESIC |
| Kompisisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro |
| | : Jumiati Freitas |
| | : Eusebio Victor Xavier |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun |

Pada tanggal 16 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi memberikan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan tindak pidana penculikan yang melibatkan

terdakwa RCQ melawan korban AMFO (hubungan terdakwa dengan korban sebagai pacar), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016, sekitar pada pukul 12.00 siang, korban keluar dari sekolah untuk kembali ke rumah, namun terdakwa memaksa korban untuk naik motor. Namun korban menolaknya karena trauma dengan perlakuan terdakwa sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2016. Korban juga mengatakan kepada terdakwa bahwa cinta mereka hanya sampai pada saat itu. Terdakwa terus memaksa korban naik motor untuk mengambil foto korban di rumah. Terdakwa dan korban akhirnya pergi, namun sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa melewati rumahnya. Sehingga sampai di jembatan Noefefan korban lompat dari motor dan mengakibatkan luka kecil pada kakinya dan menderita kseleo. Korban memutuskan untuk lompat dari motor karena sebelumnya terdakwa menelpon korban untuk melakukan hubungan seksual namun korban menolak karena masih sekolah.

Pada tanggal 29 Agustus 2016, sekitar pada pukul 08.00 pagi, terdakwa membawa motor revo membonceng korban untuk pergi ke sekolah, namun terdakwa membawanya ke rumah. Korban bertanya kepada terdakwa “mengapa tidak membawanya ke sekolah, namun membawanya ke rumah terdakwa, ” dan terdakwa menjawab bahwa “kamu diam saja “.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan pasal 161 KUHP mengenai tindak pidana penculikan dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa dan menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan melanjutkan sidang pemeriksaan alat bukti terhadap tindak pidana penculikan.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menelpon korban dan tidak meminta untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk memperkosa korban karena mereka memiliki hubungan berpacaran sejak tahun 2013 dan terdakwa ingin menikahi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika korban mengakhiri hubungan cinta mereka, terdakwa ingin membawa korban ke rumah kakak perempuannya namun sampai di tengah jalan korban melompat dari atas motor. Namun terdakwa membenarkan fakta lain, dan terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai pelajar tidak memiliki pendapatan setiap bulan dan setelah kejadian tersebut terdakwa dan keluarga korban memutuskan untuk menikah dan saat ini mereka

sebagai suami-istri. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa pada saat ini mereka sebagai suami istri.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menimbang perbuatan terdakwa melawan keinginan korban karena berdasarkan kesepakatan sebelum naik motor bahwa terdakwa membawa korban ke sekolah dan kembali ke rumah. Namun terdakwa membawa korban ke tempat lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 161 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa tindak pidana penculikan itu terjadi kalau terdakwa membawa korban dari satu tempat ke tempat lain dan fakta tersebut tidak memenuhi hal-hal berhubungan dengan tindak pidana dimaksud karena terdakwa dan korban menerangkan bahwa mereka berpacaran sejak 2013 dan ingin hidup bersama sebagai suami istri. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan hidup bersama sebagai suami istri, terdakwa sebagai pelajar tidak memiliki pendapatan tetap per bulan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut, namun jika pengadilan berpendapat lain, pihak pembela meminta keadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban langsung menikah dan saat ini sebagai suami istri dianggap sebagai hal yang meringankan.

11. Tindak pidana ketidakpatuhan

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0041/18.OESIC |
| Kompisisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| | : Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Dibebaskan |

Pada tanggal 16 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus ketidakpatuhan yang melibatkan terdakwa Jose Antonio M. Pereira melawan korban Natalino dos Santos Fernandes dan Agostinho Fraz yang merupakan anggota PNTL, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, sekitar pada pukul 09:00 pagi, terdakwa menolak untuk memberikan informasi mengenai kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa melawan istrinya kepada kedua orang korban yang merupakan anggota PNTL dan terdakwa pun mencaci-maki kedua orang korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 244 KUHP mengenai tindak pidana ketidakpatuhan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, dan memiliki 3 orang anak. Di pihak lain kedua orang terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ketidakatuhan, karena menolak untuk memberikan informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi sebelumnya kepada kedua orang korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 244 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa tidak ada kewajiban untuk meminta informasi kepada terdakwa dan seharusnya meminta kepada istri terdakwa. Terdakwa bekerjasama dengan baik dengan pengadilan dan menyesali perbuatannya dan memiliki 3 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana, namun jika pengadilan berpendapat lain, maka meminta keadilan sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa pengadilan tidak menemukan bukti cukup sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

12. Tindak pidana eksploitasi seksual dengan pihak lain, penculikan, kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0131/16.OESIC |
| Kompisisi pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro |
| | : Jumiati Freitas |
| | : Eusebio Victor Xavier |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| | : Jhon Ndun (Pengacara pribadi) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman penjara, penangguhan dan membebaskan terdakwa lain |

Pada tanggal 20 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual dengan orang lain, penculikan, pemerkosaan dan percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa CA, JDO, ASdC, CS, JC, SQ no AC melawan korban FC, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, sekitar pada pukul 15.00 sore, terdakwa CA yang merupakan pacar korban membonceng korban dengan motor. Meskipun korban menolak namun terdakwa mengatakan bahwa *“hanya pergi sebentar saja kemudian akan diantar kembali.”* Ketika sampai di tempat kejadian yang telah direncanakan oleh terdakwa, terdakwa CA dihubungi oleh terdakwa JDO untuk menunggu di tempat yang telah disepakati bersama. Sehari sebelum kejadian, terdakwa CA memberitahu terdakwa JDO dan para terdakwa lain untuk bertemu dengan terdakwa CA di tempat kejadian dan masing-masing membawa uang sebesar US\$5.00.

Ketika menjelang sore hari dan mulai gelap, terdakwa CA meminta kepada korban untuk melakukan hubungan seksual namun korban menolaknya. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah kayu memukul kepala korban bagian kiri dan memaksanya melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak 2 kali. Setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, pada pukul 22.00 malam, korban meminta kepada terdakwa CA untuk membawanya pulang ke rumah karena sudah larut malam. Namun terdakwa CA menjawabnya bahwa tidak lama lagi mereka akan pulang namun korban tetap mendesaknya, dan terdakwa CA mengatakan bahwa ia masih ke tempat sebelah, setelah itu baru mereka pulang ke rumah. Terdakwa CA dengan motor dan meninggalkan korban di tempat tersebut dan memarkir motornya jauh dari tempat dimana korban berada.

Setelah beberapa menit kemudian, terdakwa CA bersama dengan temannya berjumlah 6 orang pergi bertemu dengan korban untuk meminta melakukan hubungan seksual, namun korban menolaknya. Oleh karena itu, para terdakwa memukul kepala korban bagian kiri dengan kayu hingga jatuh ke tanah, memukul tangan kanan korban hingga patah, para terdakwa menampar dan memukul muka dan kepala korban berkali-kali. Para terdakwa terus mengikat kedua tangan korban dan terdakwa CA memukul kaki kiri dengan kayu. Terdakwa CA mengatakan bahwa *“pukuli dia hingga mati supaya ia tidak dapat memberitahu orang lain, jika dia masih hidup, ia akan memberitahu kakak-kakaknya sehingga kita akan masuk penjara.”* Setelah memukul korban, para terdakwa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban dan setelah itu masing-masing terdakwa memberikan US\$5 kepada terdakwa CA dan total uang sebesar US\$30.00

Setelah kejadian tersebut terdakwa membiarkan korban di tempat kejadian di dalam sungai di dekat sawah. Pada tanggal 29 Juni 2016, baru JA (saksi) pergi mencari kerbau dan menemukan korban. Ketika saksi JS menemukan korban, korban dalam keadaan kritis dan darah yang ada pada tubuh korban sudah mulai mengering. Setelah itu saksi (JA) memotong sebuah kayu dan memberikan kepada korban untuk digunakan sebagai tongkat agar dapat berjalan. Namun korban tidak memiliki tenaga, sehingga korban harus berjalan pelan-pelan sambil istirahat sampai bertemu dengan para saksi lain yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan langsung membawa korban pergi berobat di Rumah Sakit Nasional Dili karena kondisi korban kritis.

Sebelumnya pada tanggal 25 dan pada tanggal 26 Juni 2016, terdakwa CA pergi mencari ke 6 orang terdakwa lain untuk memberitahukan dan berkordinasi dengan terdakwa lain agar keesokan harinya (tanggal 27 Juni) mereka bertemu dan masing-masing membawa uang sebesar US\$5.00.

JPU mendakwa terdakwa CA melanggar pasal 174 KUHP mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap orang lain, pasal 161 KUHP mengenai tindak pidana penculikan dan pasal 138 KUHP dan pasal 23 KUHP mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan. Sementara itu bagi 6 orang terdakwa lainnya JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai tindak pidana pemerkosaan dan pasal 138 KUHP dan pasal 23 KUHP mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan ke 7 orang terdakwa menerangkan bahwa ada sebagian fakta yang benar dan ada yang salah. Terdakwa CA menerangkan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan cinta (pacar) sejak Maret 2016. Terdakwa juga menjelaskan bahwa korban yang menyuruh terdakwa mengantarnya ke rumah bapak kecil di rumah. Namun dalam perjalanan, korban memintanya untuk tidak mengantarnya ke rumah bapak kecilnya, sehingga terdakwa mengajaknya untuk pergi ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa tidak membawanya ke rumah dan membawa kembali ke tempat kejadian untuk duduk-duduk sambil bercanda.

Tidak sampai 30 menit, terdakwa JDO bersama 5 orang terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa CS memeluk korban dan terdakwa JC melempari terdakwa CA dengan batu dan terdakwa CA kemudian takut dan melarikan diri ke rumah dan meninggalkan korban sendirian. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak memukul korban, tidak bersekongkol dengan 6 orang terdakwa lainnya untuk bertemu dengan terdakwa CA di tempat dimana para terdakwa sepakati bersama dan membantah menerima uang sebesar US\$5.00 dari terdakwa lain. Terdakwa sebagai pelajar, tidak memiliki pendapatan tetap, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Terdakwa JSO menerangkan bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan korban karena memberikan uang US\$5.00 kepada terdakwa CA. Terdakwa menerangkan ia bahwa tidak memukul korban pada kejadian tersebut. Terdakwa sebagai pelajar dan tidak memiliki pendapatan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Terdakwa ASC menerangkan bahwa melakukan hubungan seksual dengan korban namun tidak memukul korban, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Terdakwa CS menerangkan bahwa melakukan hubungan seksual dengan korban namun tidak memukul dan terdakwa merupakan petani yang tidak memiliki pendapatan. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Terdakwa JC menerangkan bahwa ia pergi ke tempat kejadian bertemu dengan terdakwa CA namun terdakwa sendiri tidak melihat korban. Setelah terdakwa memberikan uang sebesar US\$5.00 kepada terdakwa CA, terdakwa CA mengancam untuk memukul terdakwa sehingga ia melarikan diri kembali ke rumah dan tidak sempat melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa tidak memukul korban dan baru pertama kali ke pengadilan dan tidak melihat terdakwa SQ di tempat kejadian.

Terdakwa SQ menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa CA karena ibu mereka saudara kandung. Terdakwa tidak tahu kalau korban adalah pacarnya terdakwa CA. Pada kejadian tersebut, terdakwa SQ berada di rumah. Terdakwa membantah memukul korban karena terdakwa berada di rumah dan terdakwa merupakan petani yang tidak memiliki pendapatan.

Terdakwa AC menerangkan bahwa terdakwa CA yang memukul tangan kanan korban dengan kayu dan terus menampar muka korban dengan batu dan mengikat tangan korban dan setelah itu para terdakwa lain melakukan hubungan seksual dengan korban. Ketika terdakwa CA melakukan kekerasan terhadap korban dan pada saat itu terdakwa CA yang berdiri berdekatan dengan korban. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi JA menerangkan bahwa ketika ia sedang mencari kerbaunya, ia menemukan korban tidur di tempat tersebut, namun tubuh korban berlumuran darah dan telah mengering. Saksi memotong tongkat yang kemudian memberikan kepada korban untuk dapat berjalan meskipun korban harus berjalan pelan-pelan dan kemudian beristirahat, dan sampai di tempat tersebut ada banyak orang yang memukul batu dan saksi menyerahkannya korban kepada mereka dan menelpon mobil ambulans yang kemudian mengantar korban ke Rumah Sakit Referral Oekusi.

Para saksi lain, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangannya karena pengadilan mempertimbangkan korban dan saksi JA membenarkan semua fakta dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menegaskan bahwa dalam sidang pemeriksaan alat bukti, beberapa terdakwa mengakui dan membenarkan kejadian tersebut dan ada yang membantah dakwaan JPU. Namun JPU menimbang bahwa semua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, dan tindak pidana tersebut terjadi karena para terdakwa sebelumnya telah berencana untuk melakukan hubungan seksual melawan korban. Terlebih terdakwa CA terbukti sebagai pacara korban yang mana sebelumnya memberitahu para terdakwa lain agar pada hari Senin bertemu dengan terdakwa CA di tempat yang telah ditentukan dan membawa uang sebesar US\$5.00. JPU mempertimbangkan terdakwa CA terbukti melakukan 3 tindak pidana seperti penculikan, eksploitasi seksual terhadap orang lain dan percobaan pembunuhan. Sementara itu ke 6 orang terdakwa lainnya terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dan percobaan pembunuhan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman unik untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Pembela yang mewakili terdakwa CA dan AC (pengacara pribadi) menerangkan bahwa terdakwa CA dan korban memiliki hubungan kekasih (berpacaran) dan terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa CA sesuai dengan kesalahannya. Sementara itu terdakwa AC, pembela meminta untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut karena terdakwa tidak melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pembela yang mewakili 5 orang terdakwa berasal dari Pembela Umum berpendapat bahwa para terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual dengan korban namun tidak memukul korban. Pembela menekankan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena mereka memberikan uang sebelum pergi ke rumah pacar korban dan ada yang menerangkan bahwa pada waktu kejadian mereka berada di tempat lain. Terdakwa CA yang berencana untuk menjual pacarnya untuk mendapatkan keuntungan atau uang karena semua fakta terbukti berasal dari perbuatan terdakwa CA yang mempengaruhi para terdakwa lain. Para terdakwa baru pertama kali ke pengadilan dan telah menyesali perbuatannya, bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap. Oleh

karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan kelima orang terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa CA selama 22 tahun penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan sebanyak 2 kali dan percobaan pembunuhan terhadap korban. Sementara itu untuk tuduhan eksploitasi seksual terhadap orang lain dan peculikan, pengadilan membebaskan terdakwa karena terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menerima uang dari para terdakwa yang lain.

Terdakwa JdSO, ASC dan CS Pengadilan memberikan hukuman penjara 15 tahun karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dan percobaan pembunuhan. Selain itu pengadilan melakukan perubahan atas penerapan tindakan pembatasan bagi 3 orang terdakwa dari melaporkan secara rutin ke penahanan sementara sambil menunggu 15 hari jika ada upaya banding yang diajukan.

Sementara itu terdakwa JC dan AC terbukti melakukan percobaan pembunuhan dan pengadilan menghukumnya 3 tahun penjara ditangguhkan 5 tahun dengan syarat bahwa para terdakwa harus meminta maaf kepada korban. Di pihak lain, pengadilan membebaskan terdakwa SQ, karena pada kejadian tersebut, terdakwa tidak berada di tempat kejadian.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| No. Perkara | : 0169/17.OESIC |
| Kompisipi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| | : Inasio Quebo (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman peringatan |

Pada tanggal 21 Maret 2018, Pengadilan Distrik membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 September 2017, sekitar pada pukul 17.45 sore, terdakwa menarik rambut korban dengan membantingnya ke tanah dan memukul 2 kali pada tengkuk korban dan mengakibatkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul 2 kali, namun hanya memukul 1 kali pada tengkuk korban, menarik rambut dan membanting korban ke tanah. Terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 5 orang anak. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang, dan belum berdamai dengan korban karena korban sudah menikah dengan lelaki lain.

Di pihak lain korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa hanya memukul 1 kali pada tengkuk korban, menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah. Korban juga menerangkan bahwa ia telah menikah dengan lelaki lain dan tidak mau lagi dengan terdakwa karena terdakwa selalu memukul korban dan belum berdamai dengan terdakwa.

Saksi JS yang merupakan keponakan korban menerangkan bahwa memang benar terdakwa memukul korban di rumahnya, ketika mereka sedang jalan-jalan dengan korban. Saksi memperkuat lagi bahwa setelah kejadian tersebut baru tahu korban telah menikah dengan lelaki lain.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya yang lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan, karena hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan korban membenarkan keterangan terdakwa, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan peringatan.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0038/17.OEBCN |
| Kompisisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| | : Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman denda |

Pada tanggal 21 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MM sebagai kepala desa melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pada pukul 22:00 malam, terdakwa memukul 1 kali pada pipi kanan dan menmpar 2 kali pada tengkuk dan menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa menambahkan bahwa ia bekerja sebagai kepala desa dengan pendapatan per bulan sebesar US\$145.00 dan terdakwa memiliki 4 orang anak. Terdakwa juga berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama melawan korban di masa mendatang. Setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan korban dan hingga saat ini tinggal bersama di satu atap sebagai suami-istri.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kekerangan korban yang sebelumnya telah diajukan oleh JPU karena terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan seharusnya terdakwa sebagai otoritas desa memahami dengan baik mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana melakukan pencegahan, namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 145 KUHP, agar mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tudak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban. Terdakwa memiliki 4 orang anak dan tinggal bersama lagi dengan korban sebagai suami-istri. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 120 hari dan membayar denda sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0158/17.OESIC
Kompisisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
: Inasio Quebo (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 21 Maret 2018, Pengadilan Distrik menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Benjamin da Costa melawan adik laki-laki Hironimo da Costa, di desa Nipani Sub-distrik Pante-makasár, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017, sekitar pada pukul 22:30 malam, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan korban dan 1 kali pada pipi kiri. Terdakwa terus mencekik leher korban dan menyebabkan sakit. Kasus ini terjadi ketika korban dan terdakwa menghadiri semua acara Rumah Adat dan mereka bertengkar mengenai barang-barang yang mereka bawa, sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, pengadilan meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang melawan korban. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0043/17.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro

JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JDS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pada pukul 06:00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada alis mata korban bagian kiri dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada alis mata korban. Kasus tersebut dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UUAkdrt.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa mendakwa bahwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa bekerja pada perusahaan HK dengan pendapatan per bulan sebesar US\$144.00.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun serta membayar denda sebesar US\$20.00.

17. Tindak pidana mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0045/17.OESTR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro

JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
 : Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Distrik membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Lucia Da Cunha melawan negara RDTL, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, sekitar pada pukul 11.00 pagi, terdakwa mengemudi motor di jalan umum di Masin menuju arah Padimau. Terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM ketika Polisi melakukan pemeriksaan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa bekerja sebagai guru Sekolah Dasar dengan pendapatan per bulan sebesar US\$222.00. Setelah kejadian tersebut terdakwa telah mengurus SIMnya.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya disiapkan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti mengemudi tanpa SIM karena terdakwa sendiri yang mengakui fakta yang tertera dalam dakwaan dan setiap bulan kasus ini selalu terjadi dan jumlahnya tinggi di wilayah Oekusi. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil setiap sebesar US\$1.00 selama 120 hari dan membayar denda sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif lain selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

18. Tindak pidana mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0046/17.OESTR

Kompisipi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
: Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Distrik membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Julio Tani melawan negara RDTL, di desa Costa Sub-distrik Pante-makasár, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Aggustus 2017, sekitar pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mengemudi motor di jalan umum dari Palaban menuju Tulaika, Lifau. Terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM ketika polisi melakukan pemeriksaan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan a bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa bekerja pada perusahaan HK dengan pendapatan per bulan sebesar US\$140.00. Setelah kejadian tersebut, terdakwa telah mengurus SIMnya dan telah memiliki 2 orang anak.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya disiapkan oleh JPU karena terdakwa mengakui semsua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM berdasarkan pengakuan korban. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semsua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan menerapkan hukuman yang layak bagi terdaka sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil setiap bulan sebesar 0.50 sen selama 180 hari dan membayar denda sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif lain selama 120 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0181/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
: Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 September 2017, sekitar pada pukul 23:30 malam, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri korban, menampar 1 kali pada tengkuk dan menendang 1 kali pada paha korban sehingga menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit. Kasus tersebut dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa mendakwa bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang. Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan dengan pendapatan per bulan sebesar US\$125.00. Terdakwa memperkuat lagi bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai dan telah memiliki 1 orang anak.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya diajukan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban namun sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan melawan korban future di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah memiliki 1 orang anak dan setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun serta membayar denda sebesar US\$20.00.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0178/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
: Inasio Quebo dengan Filipe Landos (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 26 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GAF melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 September 2017, sekitar pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mencekik 1 kali pada leher korban, memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah. Terdakwa terus memukul 2 kali pada pipi kanan dan kiri dan memukul 2 kali pada kepala korban dan mengakibatkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan dengan pendapatan per bulan sebesar US\$125.00 dan memiliki satu orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama di satu atap sebagai suami-istri.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah disiapkan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Selain itu pembela juga setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU juga mempertimbangkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di wilayah Otonom Oekusi dibandingkan dengan kota madya yang lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan memiliki satu orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggguhka 1 tahun 6 bulan serta membayar denda sebesar US\$20.00.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0038/17.OEPMK |
| Kompisisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| | : Inasio Quebo dengan Filipe Landos (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman denda |

Pada tanggal 26 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Olga Eli melawan korban Joana Lafu (tetangga), di desa Costa, Sub-distrik Pante-makasár Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, sekitar pada pukul 12.00 siang, terdakwa mencongkel pintu korban dengan sebuah kayu dan menarik dan memutar rambut dengan membantingnya ke tanah. Kasus ini terjadi ketika suami korban memanggil terdakwa untuk memasang kayu balok lagi di gerobak yang dibuat oleh suami korban kepada terdakwa, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut melawan korban. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekuse dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia mencongkel pintu korban dengan kayu namun tidak menarik rambut dan membanting korban ke tanah. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan bekerja sebagai pedagang kecil dengan pendapatan per bulan sebesar US\$40.00 dan memiliki 5 orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan dan

belum berdamai dengan korban karena korban menolak. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi Vicente Alefit yang merupakan suami korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut tudak melihat terdakwa mencongkel pintu dengan kayu, memutar rambut dan membantingnya ke tanah.

Saksi Minguel Cau sebagai kakak korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut melihat terdakwa mencongkel pintu, memutar rambut dan membanting korban ke tanah.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa melawan korban, namun terdakwa berusaha menutup-nutupi agar dapat menghindarinya. JPU juga mempertimbangkan bahwa keterangan korban dikonfirmasi dengan laporan medis dan foto. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, menyesali perbuatannya. Terdakwa juga mencoba untuk berdamai namun korban yang menolaknya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut, namun jika pengadilan berpendapat lain maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, KUHPengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang dibayar setiap hari sebesar US\$1.00 selama 150 hari dan membayar denda sebesar US\$30.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif lain selama 100 hari, jika tidak mematuhi hukuman tersebut.

22. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0047/17.OESTR |
| Kompisisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| | : Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara magang) |
| Bentuk hukuman | : Hukuman denda |

Pada tanggal 26 Maret 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Mario Marcelos Oqui melawan korban Bazilio Abi dan melakukan percobaan konsiliasi atas kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Mario Marcelos Oqui melawan negara RDTL, di Desa Costa Sub-distrik Pante-makasár, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 September 2017, sekitar pada pukul 19.30 malam, terdakwa mengemudi motor bermerek Revo dan tidak menggunakan plat melintasi jalan umum di wilayah Sisca ke arah Palaban dan menabrak motor yang digunakan oleh korban Bazilio sehingga mengakibatkan korban jatuh ke tanah. Ketika polisi memeriksanya, terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selamalamanya 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah memberikan ganti rugi bagi korban sebesar US\$400.00 dan seekor babi. Meskipun demikian, sebelum meminta kepada pengadilan untuk menarik kasusnya melawan terdakwa, korban meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan melanjutkan sidang pemeriksaan bukti atas kasus mengemudi tanpa SIM.

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa mendakwa bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menambahkan lagi bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar hukum Timor Leste dan terdakwa sebagai pelajar tidak memiliki pendapatan tetap per bulan dan mengemudi motor selama 2 tahun dan saat ini sedang mengurus SIMnya.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya disiapkan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM berdasarkan pengakuan terdakwa dan setiap bulan kasus ini selalau terjadi di wilayah Oekusi. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai pelajar tidak memiliki pendapatan tetap per bulan dan saat ini

terdakwa sudah memiliki SIM. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar 0.50 selama 150 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif lain selama 100 penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl